

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARRU
NOMOR : 0051/HK.01.01/K.SN-02/05/2024**

**TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN SE-KABUPATEN BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARRU**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pengawasan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, maka perlu membentuk Panwaslu Kecamatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Barru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barru tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan se-Kabupaten Barru.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan umum kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1070).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **KESATU**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barru ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barru ini dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barru ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Bupati Barru;
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru;
4. Camat se-Kabupaten Barru;
5. Yang Bersangkutan.

Ditetapkan di : Kabupaten Barru
Pada tanggal : 24 Mei 2024



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRU
NOMOR : 0051/HK.01.01/K.SN-02/05/2024
TANGGAL : 24 MEI 2024

ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN
SE-KABUPATEN BARRU TAHUN 2024

NO	NAMA	KECAMATAN	JABATAN
1	2	3	4
1.	1. FARIDA UMAR, S.E	MALLUSETASI	Anggota
	2. MUHAMMAD IDRIS		Anggota
	3. M. ARMAN NUR		Anggota
2.	1. RAHMAT	SOPPENG RIAJA	Anggota
	2. EGHA ANUGRAH T, S.Sos		Anggota
3.	1. RAODA RUSTAN, S.T	BALUSU	Anggota
	2. MAHDI MUBARAK A		Anggota
	3. NURUL MIRSYAD MAHMUD		Anggota
4.	1. RISWANTO, S.Sos	BARRU	Anggota
	2. ANDINI NURFITRIANI MUTVA		Anggota
	3. ALAMZAH		Anggota
5.	1. NURSYAMSU	TANETE RILAU	Anggota
	2. SYUKUR GAFFAR, S.Pd		Anggota
	3. MIZWAR, S.Pd		Anggota
6.	1. ABDULLAH. B, S.Sy	TANETE RIAJA	Anggota
	2. ADI ASRAL, S.E		Anggota
	3. EMI MUDIARTY, S.Pd.I		Anggota
7	1. MARLINA, S.Pd	PUJANANTING	Anggota
	2. JAYADI		Anggota
	3. MUHAMMAD BASRI, S.Kep.,Ns		Anggota

KETUA



NAJEMUDDIN, SE